



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhwanudin Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 42/22 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Mayang No 19A RT.001/RW.016
Desa Banaran, Kecamatan Kertosono,
Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ikhwanudin Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHWANUDIN BIN SUWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHWANUDIN BIN SUWANTO**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bendel Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu Pt. STARS INTERNASIONAL dengan Karyawan Sdr. IKHWANUDIN., 2 (Dua) Bendel Buku Stock barang Toko sepatu Stars original Warujayeng terdiri Bendel 1 staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/03/22 s/d 15/03/22, Bendel II staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/04/22 s/d 12/04/22, 1 (satu) Bendel buku RPP (Rekapitulasi Perhitungan Persediaan) berikut RPK (Rekapitulasi Perhitungan Keuangan Toko Sepatu Stars Warujayeng, 1 (Satu) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/03/2022 s/d 19/03/2022, sejumlah Rp. 37.639.500,- , 1 (Satu) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/04/2022 s/d 22/04/2022 sejumlah Rp. 44.450.000,-, 1 (satu) Lembar catatan kerugian Perusahaan Pt. Stars. Internasional yg ditanda tangani oleh Pemeriksa (M KASIN SUDRAJAT), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat tgl. 18 maret 2022, di tanda tangani Sdr. IKHWANUDIN, bermaterai, 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan dibuat tgl. 24 Agustus 2022, di tanda tangani Sdr. IKHWANUDIN, tanpa materai, **tetap terlampir dalam berkas Perkara**;
 - 3 (tiga) pasang kardus sepatu terdiri 2 (dua) pasang kardus sepatu merk ardiles sedangkan isi dalamnya sepasang sandal wanita warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 1 (satu) Kardus sepatu merk Kingstars sedangkan isi didalamnya sepasang sandal wanita warna hitam, **dikembalikan kepada saksi M Kasin Sudrajat;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IKHWANUDIN BIN SUWANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,** sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019 dimana terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu PT Stars Internasional dengan Karyawan An Sdr IKHWANUDIN BIN SUWANTO dengan jabatan sebagai Supervisor (Spv) atau kepala Toko dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzet satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri.
- Bahwa sebagai Kepala Toko/Supervisor di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga Stok barang yang ada di Toko, penataan barang di ruang jual dan gudang,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan administrasi keuangan seperti membayar gaji karyawan, melakukan pembayaran pengeluaran toko, menginput data-data terhadap setiap hasil penjualan barang/Aset toko ke sistem komputer Toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang/aset toko ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 **selama** terdakwa menjabat sebagai kepala toko/Supervisor toko Sepatu Stars Internasional cabang Warujayeng, terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak Toko Stars, setiap penjualan barang yang terjual terdakwa sengaja tidak menginput keseluruhan data-data hasil penjualan barang/Aset Toko ke dalam system computer toko saat itu sehingga terdakwa hanya mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Perusahaan PT Stars Internasional sesuai dengan data yang sudah di input bahkan terdakwa sengaja memanipulasi sebagian barang-barang yang ada di Toko dengan cara mengisi kardus sepatu dengan sandal Wanita dan begitu juga sebaliknya atau mengisi barang-barang yang sudah tidak layak dijual kedalam kardus untuk disimpan dan ditaruh Kembali ke dalam etalase toko seolah-olah barang barang di etalase Toko yang sudah laku terjual terlihat masih ada dan lengkap;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari senin tanggal 07 Maret Tahun 2022 pihak pusat Toko Stars merasa curiga karena omset penjualan dari toko Stars Warujayeng mengalami penurunan/ berkurang dibandingkan dengan omset penjualan dari Toko Stars lainnya yang berada di wilayah kabupaten Nganjuk sehingga Pihak Toko Stars melakukan stockfull yang pertama pada Priode 01/03/2022 s/d 15/03/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara ketersediaan jumlah barang-barang yang ada dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa sepatu, sandal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Lalu atas temuan tersebut Pihak Toko Stars meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 18 Maret 2022, kemudian pada tanggal 01 bulan April tahun 2022 jabatan terdakwa sebagai Supervisor Toko/Kepala Toko Stars Warujayeng digantikan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko, karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada periode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko selaku kepala toko yang baru dibantu oleh para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp44.450.000 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil terdakwa untuk dikonfirmasi dan setelah dikonfirmasi terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuannya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang. sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stars maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Kemudian PT Stars Internasional meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2022.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sejak Surat pernyataan yang pertama sampai dengan Surat Pernyataan yang kedua dibuat, terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengganti uang milik PT Stars yang telah digunakan oleh terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dibuat sampai dengan batas waktu tanggal 07 September 2022 maka pihak PT Stars Internasional melaporkan perbuatan terdakwa ke Mapolsek Warujayeng untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT STARS INTERNASIONAL menderita Kerugian sebesar Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKHWANUDIN BIN SUWANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019 dimana terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu PT Stars Internasional dengan Karyawan An Sdr IKHWANUDIN BIN SUWANTO dengan jabatan sebagai Supervisor (Spv) atau kepala Toko dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzet satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri.
- Bahwa sebagai Kepala Toko/Supervisor di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga Stok barang yang ada di Toko, penataan barang di ruang jual dan gudang, melaksanakan administrasi keuangan seperti membayar gaji karyawan,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk



melakukan pembayaran pengeluaran toko, menginput data-data terhadap setiap hasil penjualan barang/Aset toko ke sistem komputer Toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang/aset toko ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak Toko Stars, setiap penjualan barang yang terjual terdakwa sengaja tidak menginput keseluruhan data-data hasil penjualan barang/Aset Toko ke dalam system computer toko saat itu sehingga terdakwa hanya mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Perusahaan PT Stars Internasional sesuai dengan data yang sudah di input bahkan terdakwa sengaja memanipulasi sebagian barang-barang yang ada di Toko dengan cara mengisi kardus sepatu dengan sandal Wanita dan begitu juga sebaliknya atau mengisi barang-barang yang sudah tidak layak dijual kedalam kardus untuk disimpan dan ditaruh Kembali ke dalam etalase toko seolah-olah barang barang di etalase Toko yang sudah laku terjual terlihat masih ada dan lengkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT STARS INTERNASIONAL menderita Kerugian sebesar Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Kasin Sudrajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Bussines development manager (BDM area Jatim II) yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring terhadap karyawan pada kantor cabang di bawahnya. pada saat dilakukan Stock saksi menerima Laporan tentang adanya Penyalahgunaan jabatan (penggelapan Asset) yang dilakukan oleh SPV (SUPERVISOR) toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu stars original Warujayeng dari sdr. FAISAL RAHMAN sehingga toko Sepatu Stars Original Warujayeng mengalami kerugian;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai SPV (SUPERVISOR) toko sepatu stars original Warujayeng dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzet satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai Kepala Toko/Supervisor di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga Stok barang yang ada di Toko, penataan barang di ruang jual dan gudang, melaksanakan administrasi keuangan seperti membayar gaji karyawan, melakukan pembayaran pengeluaran toko, menginput data-data terhadap setiap hasil penjualan barang/Aset toko ke sistem komputer Toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang/aset toko ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 07 Maret Tahun 2022 pada saat Pihak PT STARS melakukan stockfull yang pertama pada Priode 01/03/2022 s/d 15/03/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara ketersediaan jumlah barang-barang yang ada dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa sepatu, sendal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp 37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Lalu atas temuan tersebut Pihak Toko Stars meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 18 Maret 2022, kemudian pada tanggal 01 bulan April tahun 2022 jabatan terdakwa sebagai Supervisor Toko/Kepala Toko Stars Warujayeng digantikan oleh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wahyu Dedi Prasongko, karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada priode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko selaku kepala toko yang baru dibantu oleh para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp44.450.000,00(empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil terdakwa untuk di konfirmasi dan setelah dikomfirmasi terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuanya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang. sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stras maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Kemudian PT Stars Internasional meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2022;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa ialah uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sendal sebesar Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan tersbut dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa terdakwa menjabat sebagai kepala toko/Supervisor toko Sepatu Stars Internasional cabang Warujayeng dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang atau Aset Toko Stars, setiap penjualan barang yang terjual terdakwa sengaja tidak menginput keseluruhan data-data hasil penjualan barang/Aset Toko ke dalam system computer toko saat itu sehingga terdakwa hanya mentransfer uang hasil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk



penjualan ke rekening Perusahaan PT Stars Internasional sesuai dengan data yang sudah di input bahkan terdakwa sengaja memanipulasi sebagian barang-barang yang ada di Toko dengan cara mengisi kardus sepatu dengan sandal Wanita dan begitu juga sebaliknya atau mengisi barang-barang yang sudah tidak layak dijual kedalam kardus untuk disimpan dan ditaruh Kembali ke dalam etalase toko seolah-olah barang barang di etalase Toko yang sudah laku terjual terlihat masih ada dan lengkap;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa gunakan uang dari hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan PT STARS INTERNASIONAL menderita Kerugian sebesar Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Wahyu Dedi Prasongko**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor Toko/Kepala Toko Stars Warujayeng saat ini menggantikan jabatan terdakwa sejak tanggal 01 April tahun 2022.
- Bahwa sebelumnya terdakwa merupakan SPV (SUPERVISOR) toko sepatu stars original Warujayeng sejak tahun 2019 s/d tanggal 01 April 2022.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 07 Maret Tahun 2022 pada saat Pihak PT STARS melakukan stockfull yang pertama pada Priode 01/03/2022 s/d 15/03/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara ketersediaan jumlah barang-barang yang ada dengan jumlah setoran yang dilakukan oleh terdakwa dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa sepatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp 37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Lalu atas temuan tersebut Pihak Toko Stars meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 18 Maret 2022, kemudian pada tanggal 01 bulan April tahun 2022 jabatan terdakwa sebagai Supervisor Toko/Kepala Toko Stars Warujayeng digantikan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko, karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada periode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Saksi selaku kepala toko yang baru dibantu oleh para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp44.450.000 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil terdakwa untuk di konfirmasi dan setelah dikonfirmasi terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuannya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang, sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stars maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Kemudian PT Stars Internasional meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa ialah uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal sebesar Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa terdakwa menjabat sebagai kepala toko/Supervisor toko Sepatu Stars Internasional cabang Warujayeng dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Supandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Toko Sepatu Stars Nganjuk (Supervisor) yg di mintai bantuan oleh Manager Jatim IV (Sdr. FAISAL RAHMAN) untuk membantu melakukan Stock atau audit yang dilaksanakan di Toko Stars Warujayeng.
- Bahwa dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa sepatu, sandal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Lalu atas temuan tersebut Pihak Toko Stars meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 18 Maret 2022, kemudian pada tanggal 01 bulan April tahun 2022 jabatan terdakwa sebagai Supervisor Toko/Kepala Toko Stars Warujayeng digantikan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko, karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada priode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko selaku kepala toko yang baru dibantu oleh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp. 44.450.000 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil terdakwa untuk di konfirmasi dan setelah dikonfirmasi terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuannya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang. sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stars maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Kemudian PT Stars Internasional meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil penjualan barang-barang milik Toko Stars yang telah digunakan oleh terdakwa dengan membuat surat pernyataan yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2022.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa ialah uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sendal sebesar Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu PT Stars Internasional dengan Terdakwa, dengan jabatan sebagai Supervisor (Spv) atau kepala Toko dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzet satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri.
- Bahwa sebagai Kepala Toko/Supervisor di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stok barang yang ada di Toko, penataan barang di ruang jual dan gudang, melaksanakan administrasi keuangan seperti membayar gaji karyawan, melakukan pembayaran pengeluaran toko, menginput data-data terhadap setiap hasil penjualan barang/Aset toko ke sistem komputer Toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang/aset toko ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL;

- Bahwa dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa sepatu, sandal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada priode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko selaku kepala toko yang baru dibantu oleh para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp44.450.000 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil terdakwa untuk di konfirmasi dan setelah dikonfirmasi terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuannya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang. sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stars maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 selama Terdakwa menjabat sebagai kepala toko/Supervisor toko Sepatu Stars Internasional cabang Warujayeng, Terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak Toko Stars, setiap penjualan barang yang terjual Terdakwa sengaja tidak menginput keseluruhan data-data hasil penjualan barang/Aset Toko ke dalam system computer toko saat itu sehingga Terdakwa hanya mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Perusahaan PT Stars Internasional sesuai dengan data yang sudah di input bahkan terdakwa sengaja memanipulasi sebagian barang-barang yang ada di Toko dengan cara mengisi kardus sepatu dengan sandal Wanita dan begitu juga sebaliknya atau mengisi barang-barang yang sudah tidak layak dijual kedalam kardus untuk disimpan dan ditaruh Kembali ke dalam etalase toko seolah-olah barang barang di etalase Toko yang sudah laku terjual terlihat masih ada dan lengkap;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan PT STARS INTERNASIONAL menderita Kerugian sebesar Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bendel Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu PT. STARS INTERNASIONAL dengan Karyawan Sdr. IKHWANUDIN;
2. 2 (Dua) Bendel Buku Stock barang Toko sepatu Stars original Warujayeng terdiri Bendel 1 staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/03/22 s/d 15/03/22, Bendel II staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/04/22 s/d 12/04/22;
3. 1 (satu) Bendel buku RPP (Rekapitulasi Perhitungan Persediaan) berikut RPK (Rekapitulasi Perhitungan Keuangan Toko Sepatu Stars Warujayeng;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/03/2022 s/d 19/03/2022, sejumlah Rp37.639.500,- ;
5. 1 (Satu) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/04/2022 s/d 22/04/2022 sejumlah Rp44.450.000,- ;
6. 1 (satu) Lembar catatan kerugian Perusahaan Pt. Stars. Internasional yg ditanda tangani oleh Pemeriksa (M KASIN SUDRAJAT)
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat tgl. 18 maret 2022, di tanda tangani Sdr. IKHWANUDIN, bermaterai;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan dibuat tgl. 24 Agustus 2022, di tanda tangani Sdr. IKHWANUDIN, tanpa materai;
9. 3 (tiga) pasang kardus sepatu terdiri 2 (dua) pasang kardus sepatu merk ardiles sedangkan isi dalamnya sepasang sandal wanita warna coklat dan 1 (satu) Kardus sepatu merk Kingstars sedangkan isi didalamnya sepasang sandal wanita warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu PT Stars Internasional dengan Terdakwa, dengan jabatan sebagai Supervisor (Spv) atau kepala Toko dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzet satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri.
- Bahwa sebagai Kepala Toko/Supervisor di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga Stok barang yang ada di Toko, penataan barang di ruang jual dan gudang, melaksanakan administrasi keuangan seperti membayar gaji karyawan, melakukan pembayaran pengeluaran toko, menginput data-data terhadap setiap hasil penjualan barang/Aset toko ke sistem komputer Toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang/aset toko ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL;
- Bahwa dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu, sandal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada priode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko selaku kepala toko yang baru dibantu oleh para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp44.450.000 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu Terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuannya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang. sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stars maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp 82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 selama Terdakwa menjabat sebagai kepala toko/Supervisor toko Sepatu Stars Internasional cabang Warujayeng, Terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak Toko

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Stars, setiap penjualan barang yang terjual Terdakwa sengaja tidak menginput keseluruhan data-data hasil penjualan barang/Aset Toko ke dalam system computer toko saat itu sehingga Terdakwa hanya mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Perusahaan PT Stars Internasional sesuai dengan data yang sudah di input bahkan terdakwa sengaja memanipulasi sebagian barang-barang yang ada di Toko dengan cara mengisi kardus sepatu dengan sandal Wanita dan begitu juga sebaliknya atau mengisi barang-barang yang sudah tidak layak dijual kedalam kardus untuk disimpan dan ditaruh Kembali ke dalam etalase toko seolah-olah barang barang di etalase Toko yang sudah laku terjual terlihat masih ada dan lengkap;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan PT STARS INTERNASIONAL menderita Kerugian sebesar Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan



terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Ikhwanudin Bin Suwanto** tersebut diatas ;

Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada saat terjadi antara ketidak sesuaian di Toko, maka pihak Toko melakukan pengecekan dan hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh Pihak Toko Stars melalui saksi Faizal Rahman, saksi Moch Choirul Anwar dan saksi Supadi ternyata ada ketidakcocokan antara laporan hasil penjualan barang berupa sepatu, sendal dan aksesoris dengan laporan yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak PT Stars sehingga pada hasil pengecekan barang yang pertama Pihak PT Stars mengalami kekurangan dari penjualan sebesar Rp37.639.500 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak toko Stars untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena ada pergantian kepala toko yang baru maka Pihak PT Stars Internasional Kembali melakukan Stockfull yang kedua pada priode 01/04/2022 s/d 12/04/2022 yaitu mengecek kesesuaian antara artikel dengan isi barang dan dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Wahyu Dedi Prasongko selaku kepala toko yang baru dibantu oleh para pramuniaga diantaranya saksi Santi Wantika dan saksi Rizki Amalia ditemukan lagi kekurangan aset senilai Rp44.450.000 (empat puluh empat juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu atas temuan kedua tersebut Pihak Perusahaan PT Stars Kembali memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui menggunakan Uang tersebut secara pribadi dengan cara memanipulasi barang-barang yang ada di toko yaitu Terdakwa sengaja mengisi isi barang yang tidak layak dijual ke dalam kardus sehingga barang yang ada di dalam kardus tidak sesuai dengan artikel/kode yang seharusnya tertera di brakot dan terdakwa melakukan perbuatan manipulasi tersebut tujuannya agar untuk mengelabui perhitungan yang dilakukan pihak Toko Stars saat melakukan Stockfull atau pengecekan barang. sehingga dari jumlah perhitungan/ Stockfull pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pihak PT Stars maka pihak PT Stars mengalami total kerugian senilai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dari kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 selama Terdakwa menjabat sebagai kepala toko/Supervisor toko Sepatu Stars Internasional cabang Warujayeng, Terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp82.089.500 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Ad. 3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.87 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu PT Stars Internasional dengan Terdakwa, dengan jabatan sebagai Supervisor (Spv) atau kepala Toko dengan gaji kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzet satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa sebagai Kepala Toko/Supervisor di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga Stok barang yang ada di Toko, penataan barang di ruang jual dan gudang, melaksanakan administrasi keuangan seperti membayar gaji karyawan, melakukan pembayaran pengeluaran toko, menginput data-data terhadap setiap hasil penjualan barang/Aset toko ke sistem komputer Toko dan menyetorkan uang hasil penjualan barang/aset toko ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL;

Bahwa, tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana atau delik formil yang artinya perbuatan melawan hukumnya terletak pada perbuatan pelaku yang dilarang oleh hukum pidana yakni berupa perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam perkara ini bahwa Terdakwa sebagai Kepala Toko(Supervisor) adalah salah satunya tugas menerima pembayaran dari para pembeli di Toko Sepatu Stars Original Warujayeng, dan selanjutnya uang hasil penjualan barang/aset toko disetorkan ke Rekening Perusahaan Induk yakni PT STARS INTERNASIONAL, namun Terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan barang/Aset Toko Stars berupa sepatu, sandal dan aksesoris secara bertahap dan bervariasi dari terkecil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d terbesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari awal Tahun 2019 sampai bulan Maret Tahun 2022 sehingga mencapai Rp82.089.500,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa gunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan atasan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa merupakan karyawan Toko Stars di PT Stars Internasional Cabang Warujayeng dengan jabatan sebagai Supervisor(Kepala Toko), yang bekerja sejak Tahun 2018 dengan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp1.800.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan, Komisi sebesar 0,5% dari total omzat satu bulan dan tunjangan hari raya sebesar 1x gaji pada hari raya idul fitri, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut diatas telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .374 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Stars Internasional cabang Warujayang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IKHWANUDIN BIN SUWANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) Tahun.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) bendel Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu PT. STARS INTERNASIONAL dengan Karyawan Sdr. IKHWANUDIN., 2 (Dua) Bendel Buku Stock barang Toko sepatu Stars original Warujayang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendel 1 staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/03/22 s/d 15/03/22, Bendel II staat Toko 91322 Stars Warujayeng Per 01/04/22 s/d 12/04/22,1 (satu) Bendel buku RPP (Rekapitulasi Perhitungan Persediaan) berikut RPK (Rekapitulasi Perhitungan Keuangan Toko Sepatu Stars Warujayeng, 1 (Satu) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/03/2022 s/d 19/03/2022, sejumlah Rp37.639.500,- ,1 (Satu) bendel buku Kekurangan Aset perusahaan toko Stars Warujayeng, periode 01/04/2022 s/d 22/04/2022 sejumlah Rp44.450.000,-,1 (satu) Lembar catatan kerugian Perusahaan Pt. Stars. Internasional yg ditanda tangani oleh Pemeriksa (M KASIN SUDRAJAT),1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat tgl. 18 maret 2022, di tanda tangani Sdr. IKHWANUDIN, bermaterai, 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan dibuat tgl. 24 Agustus 2022, di tanda tangani Sdr. IKHWANUDIN, tanpa materai, **tetap terlampir dalam berkas Perkara;**

- 3 (tiga) pasang kardus sepatu terdiri 2 (dua) pasang kardus sepatu merk ardiles sedangkan isi dalamnya sepasang sandal wanita warna coklat dan 1 (satu) Kardus sepatu merk Kingstars sedangkan isi didalamnya sepasang sandal wanita warna hitam, **dikembalikan kepada saksi M Kasin Sudrajat;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.,

Jamuji, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Njk